



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 9/Pdt.P/2018/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ALI,

Tempat/tanggal lahir Tewang Panjang / 27 Agustus 1973, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat di Desa Tewang Panjang No.12 RT/RW. 001/000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai,.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 30 Juli 2018, dibawah Register perkara Nomor : 9/Pdt.P/2018/PN.Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973 sebagai anak Laki-laki dari pasangan Suami Sameon dan Istri Adon Jara.
2. Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206CLT1606201010932 tanggal 24 Juli 2018 atas nama ALI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973, anak ke-7 (ketujuh) dari Ayah Sameon dan Ibu Adon Jara.
3. Bahwa Pemohon tersebut memiliki Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206052503130005 tanggal 24 Juli 2018 atas nama ALI, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973, anak dari Ayah SAMEON dan Ibu ADON JARA;
4. Bahwa Pemohon tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206022708730002 tanggal 15 Desember 2017 atas nama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt.P/2018/PN.Ksn. tentang ALI SAMEON ANOM, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Tewang Panjang,

pada tanggal 27 Agustus 1973;

5. Bahwa Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Petak Puti, Kec. Katingan Tengah, Kab. Kotawaringin Timur dengan Nomor 25 OA oa 0022940 pada tanggal 14 Mei 1986 atas nama ALI lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973 anak dari SAMEON ;
6. Bahwa Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Tumbang Samba dengan Nomor 25 OA ob 0147916 pada tanggal 8 Juni 1990 atas nama ALI lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973 anak dari SAMEON ;
7. Bahwa Pemohon tersebut telah menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dan mendapat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri-2 Selat Kuala Kapuas di Selat Kabupaten Kapuas dengan Nomor 25 OB og 0772813 pada tanggal 28 Mei 1993 atas nama ALI lahir pada tanggal 27 Agustus 1973 anak dari SAMEON ;
8. Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Akta lahir Pemohon yakni Nama ALI sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Yakni Penulisan nama Pemohon ALI SAMEON ANOM ;
9. Bahwa karena adanya perbedaan data Pemohon dalam Akta lahir dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, maka perlu ada perbaikan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut mengenai nama Pemohon dan disesuaikan dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon agar nantinya ada kesesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
10. Bahwa Nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut adalah ALI SAMEON ANOM karena berdasarkan silsilah keluarga dan kebiasaan keluarga dan juga keinginan Pemohon untuk memasukan nama orang tua (Ayah) serta nama kakek ke dalam nama Pemohon Kemudian Pemohon dan Keluarga akhirnya sepakat mengganti nama Pemohon yang semula bernama ALI menjadi ALI SAMEON ANOM;
11. Bahwa guna perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa Nama Pemohon yang semula bernama ALI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973 sesuai dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan Nomor : 6206CLT1606201010932 tanggal 24 Juli 2018, diubah/ diganti menjadi ALI SAMEON ANOM;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 6206CLT1606201010932 tanggal 24 Juli 2018 atas nama ALI menjadi ALI SAMEON ANOM;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALI SAMEON ANOM dengan NIK: 6206022708730002, tertanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206CLT1606201010932 atas nama ALI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206052503130005 dengan Nama Kepala Keluarga ALI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Inpres Petak Puti, atas nama ALI, dengan Nomor 25 OA 02 0022940 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 14 Mei 1986, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri I Tumbang Samba, atas nama ALI, dengan Nomor 25 OB ob 0147916 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Timur, tertanggal 8 Juni 1990, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri-2 Selat Kuala Kapuas, atas nama ALI, dengan Nomor 25 OB og 0772813 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas, tertanggal 28 Mei 1993, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah/ berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I :EPIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah paman/ saudara Sepupu Ibu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil saksi kenal namanya adalah benar ALI lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal juga orang tua Pemohon, Ayah Pemohon bernama SAMEON dan Ibu Pemohon bernama ADON JARA ;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon ingin menambahkan nama orang tua dan juga nama Kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan juga Ijazah yang di kedua dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah ALI;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang selanjutnya hendak dirubah/ diperbaiki/ ditambah menjadi ALI SAMEON ANOM;
- Bahwa bahwa perubahan/ perbaikan/ penambahan nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh keluarga Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada kesesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena untuk perubahan nama dan juga perubahan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan oleh Pengadilan dengan maksud kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari ;

SAKSI II : PARAMITHA YOUNMETRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah Paman/ saudara Kandung Ibu Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak kecil saksi kenal namanya adalah benar ALI lahir di Tewang Panjang pada tanggal 27 Agustus 1973;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal juga orang tua Pemohon, Ayah Pemohon bernama SAMEON dan Ibu Pemohon bernama ADON JARA ;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut karena Pemohon ingin menambahkan nama orang tua dan juga nama Kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan juga Ijazah yang di kedua dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah ALI;
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut yang selanjutnya hendak dirubah/ diperbaiki/ ditambah menjadi ALI SAMEON ANOM;
- Bahwa bahwa perubahan/ perbaikan/ penambahan nama Pemohon tersebut telah diketahui dan disetujui oleh seluruh keluarga Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran Pemohon diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Katingan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar ada kesesuaian dengan dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena untuk perubahan nama dan juga perubahan nama yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus dilakukan oleh Pengadilan dengan maksud kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Katingan dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6206052503130005, Atas nama Kepala Keluarga ALI , tertanggal 24-07-2018, (bukti P-3) ;
2. Bahwa nama Pemohon, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206CLT1606201010932 tertanggal 24 Juli 2018 adalah ALI (bukti P-4) ;
3. Bahwa dalam seluruh dokumen pendidikan berupa Ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tercantum atas nama ALI, lahir di Tewang Panjang, tanggal 27 Agustus 1973, anak dari SAMEON (Bukti P-4, P-5, dan P-6);
4. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon dan keterangan saksi- saksi atas nama EPIANTO dan saksi PRAMITHA YOUNENTRI, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6206CLT1606201010932 tertanggal 24 Juli 2018 tersebut hendak diganti/ dirubah/ ditambah namanya dari semula tercantum/tertulis ALI dirubah/diganti/ ditambah menjadi ALI SAMEON ANOM;
5. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut agar nama yang tercantum adalah nama yang benar dan agar ada kesesuaian data kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/ Kutipan Akta Kelahiran guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan Pemohon dikemudian hari sesuai dengan nama yang telah dilakukan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten, selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tercantum dalam **Akta Kelahiran Nomor : 6206CLT1606201010932** tertanggal **24 Juli 2018**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, nama semula Pemohon tertulis/ tercantum **ALI** dilakukan perbaikan/ perubahan/ penambahan nama tersebut menjadi **ALI SAMEON ANOM**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk dan atau Pemohon/ orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk mencatat perubahan nama Pemohon dalam Registrasi yang tersedia untuk itu dan dan menerbitkannya ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh EVAN SETIAWAN DESE, SH Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 30 Juli 2018, Nomor :9/Pen.Pdt.P/2018/PN.Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NOORHAYATI, S.Kom.S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

NOORHAYATI.S.Kom, SH.

EVAN SETIAWAN DESE, SH.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 230000,00
- Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	<u>Rp. 326.000,00</u>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)